

**ANALISIS TENTANG KESESUAIANKEHENDAK MENGENAI
OBYEK JUAL BELI *ONLINE***



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M DIMAS ANUGRAH

02011381419353

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : M Dimas Anugrah
NIM : 02011381419353
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL

**ANALISIS TENTANG KESESUAIAN KEHENDAK MENGENAI OBYEK
JUAL BELI *ONLINE***

**Telah Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Mei 2018
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

NIP. 195305091980031001

NIP. 195806011985112001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M Dimas Anugrah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419353
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 3 November 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018

M Dimas Anugrah
NIM. 02011381419353

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah berkerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ **Bapak Asti Priadi, S.E. dan Ibu Wati Romiarsih, S.Sos., M.Si. tercinta**
- ❖ **Kakakku M Imam Prasetyo, S.E. dan M Dipo Nugroho, A.Md. tersayang**
- ❖ **Adikku yang tersayang Alm. Pravda Anin Dita**
- ❖ **Keluarga besar dan Sahabat-sahabatku tersayang**
- ❖ **Almamater kebanggaanku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput pula dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Asti Priadi dan Ibu Wati Romiarsih yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayang, dukungan moril, serta kerja keras yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan ayuk.
3. Kepada yang tercinta dan tersayang Kakak dan Adikku, M Imam Prasetyo, M Dipo Nugroho, Pravda Anin Dita, terima kasih atas doa, cinta dan dukungan moril untuk Dimas.
4. Kepada keluarga besarku Kakek/Nenek, Yai/Nyai, Wawak, Tante dan Om yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada seluruh Karyawan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang atas bantuan dan bimbingan kepada penulis.
13. Kepada Bapak Sintong Maruli, S.E. selaku staff di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas bantuan dan arahan kepada penulis.
14. Kepada Bapak Muhammad Alif Yasid selaku pelaku usaha toko *online lazada* atas bantuan dan arahan kepada penulis.
15. Kepada Ibu Ratna selaku pembeli melalui media *online lazada* atas bantuan dan arahan kepada penulis.
16. Kepada sahabat-sahabat team Ambis Usaha Kompre terima kasih untuk dukungan, nasehat dan masukannya selama ini.

17. Kepada calon istriku Vini Oktariani, terima kasih untuk dukungan dan nasehat serta selalu menjadi pendengar terbaikku.
18. Kepada sahabat-sahabatku Grand Mother Squad, terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungan dan tawa canda selama ini.
19. Kepada sahabat-sahabatku Fadhil, Acil, Rian, Rafif, Alif Farhan, Randa, Hilman, Ojan, Husnul lex, terima kasih atas bantuan, nasehat, dukungan dan tawa canda selama ini.
20. Kepada sahabat-sahabatku kelas A PLKH Semester Ganjil 2017/2018 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
21. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
22. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT. dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2018

M Dimas Anugrah

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS TENTANG KESESUAIANKEHENDAK MENGENAI OBYEK JUAL BELI *ONLINE*” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2018

M Dimas Anurah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Uraian Umum tentang Perjanjian.....	22
1. Pengertian dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	22
2. Pengertian Konsensus/ Kesesuaian Kehendak.....	29
3. Pelaksanaan Perjanjian.....	35

4. Penafsiran Perjanjian.....	40
B. Uraian Umum tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	44
C. Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik.....	50
BAB III PEMBAHASAN	58
A. Analisis Tentang Kemungkinan Terjadi Klaim Dari Pembeli Terhadap Objek Jual Beli Online.....	58
B. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Merasa Objek Jual Beli Yang Dipesan Tidak Sama Dengan Yang Di Harapkan.....	66
BAB IV PENUTUP	89
A. KESIMPULAN	89
B. SARAN	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Tentang Kesesuaiankehendak Mengenai Obyek Jual Beli Online**”. Dalam Penulisan Skripsi ini menggunakan metode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data-data lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian, dimana didalam suatu perjanjian perdagangan mengatur mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Masyarakat pada umumnya lebih memilih transaksi jual beli menggunakan internet (*online*), yang mana transaksi jual beli *online* tersebut masih banyak kekurangan. Dalam perkembangannya terdapat permasalahan yang ada yaitu penjual tersebut menjual barang dengan spesifikasi yang detail disebutkan di Toko *Online*. Pada saat penerimaan barang oleh pembeli ternyata barang tersebut bukanlah seperti yang dikehendaki atau tidak sesuai dengan kehendak pembeli. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk membahasnya dalam dua permasalahan pokok, yaitu (1) Ketidaksesuaian kehendak yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di jual beli online, (2) Perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang merasa dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Pertama*, Jual beli melalui media *online* telah melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan tidak boleh merugikan pihak lain. *Kedua*, terdapat beberapa kekurangan seperti keberadaan konsumen yang tidak jelas dan ketidakjelasan objek jual beli tersebut apakah melanggar hukum atau tidak. *Ketiga*, wanprestasi pada dasarnya dilakukan oleh pihak penjual meskipun ada yang dilakukan oleh pihak pembeli.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, Jual Beli Online, Kesepakatan.

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

H. Amrullah Arpan, S.H., S.U.

Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.

NIP. 195305091980031001

NIP. 195806011985112001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia zaman sekarang saat ini sangatlah modern, salah satu contoh yaitu dengan terciptanya suatu internet. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menciptakan suatu dunia tanpa batas, waktu dan jarak, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Peran globalisasi disini menggunakan peranan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang telah menciptakan pola hidup masyarakat yang baru dan berkembang serta mendorong terjadinya perubahansosial di suatu kalangan masyarakat itu sendiri.

Teknologi adalah Sebuah media perangkat untuk membantu aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan.¹ Seiring dengan berkembangnya Teknologi tersebut perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui media internet dengan sangat mudah, dengan dilakukannya perjanjian jual beli melalui media internet dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli tersebut dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

¹Agoeng Noegroho, *Teknologi Komunikasi*(Yogyakarta:Graha Ilmu,2010), hlm. 2.

Jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang dilakukan diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian, dimana didalam suatu perjanjian perdagangan tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Pada masyarakat sederhana jual beli itu dilakukan secara langsung dimana penjual dan pembeli akan melihat obyek jual beli itu secara langsung. Hal ini dalam perjanjian perjanjian tertentu telah ditinggalkan dan masyarakat telah menggunakan internet.

Sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Semua transaksi jual beli melalui media internet ini dilakukan tanpa adanya tatap muka diantara kedua belah pihak, mereka melakukan transaksi jual beli tersebut atas dasar dan rasa kepercayaan satu sama lain .

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat² :

1. Adanya kesepakatan (*Toesteming* atau *Izin*) Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Pertanyaanya adalah “Kapan momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak tersebut?” Ada empat teori yang menjawab momentum terjadinya persesuaian pernyataan kehendak,yaitu sebagai berikut³.

- a. Teori ucapan (*uitingstheorie*)
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*)
- c. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*)
- d. Teori penerimaan (*ontvangstheorie*)

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tak cakap (Pasal 1329 KUHPer). Menurut pasal 1330 KUHPer , mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 339.

³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm. 123.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.⁴

3. Adanya suatu hal tertentu

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut pasal 1333 KUHPer, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Menurut ketentuan Pasal 1332 KUHPer, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut pasal 1334 ayat (1) KUHPer, barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.⁵

4. Adanya Kausa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*).

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dijelaskan pengertian *orzaak*(kausa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan *orzaak* sebagai sesuatu yang menjadi tujuan para pihak.⁶

⁴ P.N.H. Simanjuntak, *HUKUM PERDATA INDONESIA*, (Jakarta: KENCANA, ,2015), hlm. 287.

⁵ Ibid, hlm. 288.

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *op. cit.* hlm. 126.

Dari ketentuan hukum diatas maka dapat disimpulkan apabila semua syarat telah terpenuhi berarti suatu perjanjian jual beli tersebut adalah sah.

Menurut pasal 1313 KUHPerdara ,perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam membuat perjanjian ,kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian sama dan sederajat.⁷ Adapun pengertian dari jual beli itu sendiri, yaitu menurut pasal 1457 KUHPerdara yaitu “suatu persetujuan,dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Dari pengertian menurut pasal 1457 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli tersebut adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar suatu harga yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Menurut Black's Law Dictionary yang dikutip oleh Salim,HS menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian".Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary menurut Salim,HS adalah bahwa kontrak

⁷ Subekti dan R.Tjitrosudibio, *op. cit.* hlm. 338.

⁸ *Ibid*, hlm. 366.

dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.⁹

Tetapi dalam perkembangannya masih juga terdapat permasalahan yang ada dalam masyarakat pada saat melakukan Transaksi Jual Beli online. Salah satu kasus yang ada di dalam masyarakat yaitu ketidaksesuaian mengenai benda sebagai obyek jual beli. Penjual tersebut menjual barang seperti sepatu dan tas dengan spesifikasi warna, motif, ukuran yang detail disebutkan di Toko Lazada tersebut. Pada saat Penerimaan barang oleh pembeli ternyata barang tersebut bukanlah seperti yang dikehendaki atau tidak sesuai dengan kehendak pembeli. Dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian kehendak antara apa yang dikehendaki oleh penjual untuk dijual dan yang dikirimkannya serta apa yang dikehendaki pembeli. Pembeli tidak tahu apakah benar benda yang dijual dan dikirimkan oleh penjual itu tidak dirubah atau diganti dengan benda lain oleh penjual.¹⁰ Hal ini sangatlah merugikan bagi para pembeli dan dapat digugat bagi para penjual yang melakukan ketidaksesuaian tersebut. Sebagaimana didalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

⁹Salim ,HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 16.

¹⁰ Pengalaman tetangga penulis skripsi yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 12 Desember 2017.

Dengan demikian timbul persoalan hukum mengenai kesesuaian kehendak. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS TENTANG KESESUAIAN KEHENDAK MENGENAI OBYEK JUAL BELI *ONLINE*”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Adakah terjadinya ketidaksesuaian kehendak mengenai obyek jual beli online yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di jual beli online tersebut?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pembeli yang merasa dirugikan dengan anggapan pengiriman barang yang berbeda dengan apa yang dikehendaki pembeli?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui terjadinya ketidaksesuaian kehendak mengenai obyek jual beli online yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli di jual beli online tersebut.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak pembeli yang merasa dirugikan dengan anggapan pengiriman barang yang berbeda dengan apa yang dikehendaki pembeli.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan informasi dan pengembangan pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum perdata yang berkenaan dengan kesesuaian kehendak obyek jual beli online.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan pengetahuan kemampuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai kesesuaian kehendak obyek jual beli online.
- b. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.¹¹ Menurut Subekti, Perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji

¹¹Wawan Muhwan Hariri, *op. cit.* hlm. 119.

melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹²

Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah *kontrak*.¹³

Kontrak atau *contracts*(dalam bahasa inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah *perjanjian*. Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut *perikatan (verbintenis)*. Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.¹⁴

Di dalam pasal 1313 KUHPerdara istilah perjanjian adalah, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Salim H.S, mengatakan , istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *ooverenkomst*(Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian¹⁵, yaitu:

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian* , (Jakarta:intermasa,1991), hlm. 1.

¹³ Abdul Rasyid Saliman dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta:Kencana,2007), hlm. 49.

¹⁴ Wawan Muhwan Hariri, *loc. cit.*

¹⁵ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014), hlm. 160.

1) Teori Lama

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas , telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).¹⁶

Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama¹⁷, yaitu:

- a) Adanya perbuatan hukum
- b) Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang .
- c) Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dan dinyatakan.
- d) Perbuatan hukum terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
- e) Pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) yang sesuai harus saling bergantung satu sama lain;
- f) Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
- g) Akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik;
- h) Persesuaian kehendak harus denan mengingat peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid, hlm. 161.

2) Teori Baru

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne , yang diartikan dengan *perjanjian* adalah “Suatu hubungan hukum antara kedua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata , tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.¹⁸

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a) *Tahap pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;¹⁹
- b) *Tahap contractual*, yaitu adanya perseusaiian pernyataan kehendak antara para pihak;²⁰
- c) *Tahap post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.²¹

Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting, yaitu:

- a) Kedua belah pihak
- b) Sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat ;dan
- c) Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.²²

¹⁸ Wawan Muhwan Hariri, *op. cit.* hlm. 120.

¹⁹ Salim H.S, *op. cit.* hlm. 161.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid.

²² Wawan Muhwan Hariri, *op. cit.* hlm. 122.

Agar suatu perjanjian dapat mengikat dan sah antara kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu²³:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Adanya suatu hal tertentu
- d. Adanya suatu sebab yang halal

Apabila dua syarat yang pertama tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan (syarat subjektif). Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak di penuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum (syarat objektif)²⁴. Perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang , kesusilaan , dan ketertiban umum adalah batal demi hukum . Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.²⁵

Sementara itu di dalam Hukum Kontrak (*Law of Contract*) Amerika, ditentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:²⁶

- 1) Adanya *offer*(penawaran) dan *acceptance*(penerimaan)
- 2) *Meeting of minds* (persesuaian kehendak)
- 3) *Konsiderasi* (prestasi)
- 4) *Competent legal parties* (kewenangan hukum para pihak) dan *legal subject matter* (pokok persoalan yang sah)

²³ P.N.H.Simanjuntak, *op. cit.* hlm. 287.

²⁴ *Ibid*, hlm. 288.

²⁵ *Ibid*

²⁶ Salim H.S, *op. cit.* hlm. 162.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁷ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.²⁸ Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:²⁹

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran sebelumnya.

²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 22.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

3. Fungsi Internet

1. Pengertian Internet

Menurut Allan (2005,p12) internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protokol komunikasi tertentu yang disebut Internet Protocol (IP) dan Transmission Control Protocol (TCP). Protokol adalah spesifikasi sederhana mengenai bagaimana komputer saling bertukar informasi.³⁰

Berdasarkan pengertian internet diatas dapat disimpulkan internet merupakan seluruh jaringan yang saling terhubung secara fisik dan memiliki kemampuan untuk membaca dan menguraikan protocol komunikasi dengan jumlah pengguna lebih dari 200 negara.³¹

2. Fungsi Internet

Adapun manfaat internet yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di Internet :

1. Informasi untuk kehidupan pribadi : kesehatan,rekreasi,hobby, pengembangan pribadi , rohani , sosial .

³⁰ Yenny Al Ngabito, “Definisi Dan Pengertian Internet Menurut Para Ahli”, diakses dari <https://id.scribd.com/doc/142145086/Definisi-Dan-Pengertian-Internet-Menurut-Para-Ahli>, Pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 11.30

³¹ Ibid.

2. Informasi untuk kehidupan professional/perkerja : sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, berbagai forum komunikasi.³²
3. Mudahnya Belanja di Internet, dengan meledaknya penggunaan internet, semakin banyak orang yang tertarik melakukan belanja online. Saat ini, banyak orang yang lebih suka belanja online karena sangat mudah dan efisien. Salah satu keuntungan dari belanja online adalah kita tidak perlu keluar rumah untuk membeli item yang kita butuhkan. Selain itu, ketika jam kerja sangat sibuk atau tidak teratur, belanja online merupakan pilihan yang terbaik untuk membeli barang tanpa harus menyita banyak waktu.³³
4. Pentingnya Internet dalam Dunia Bisnis, mengingat internet dapat dimanfaatkan dalam segala bidang termasuk dalam bidang bisnis, maka tak sedikit para pelaku bisnis menggunakan internet demi menunjang bisnis mereka.³⁴

Setelah mengetahui pengertian dan manfaat dari Internet itu sendiri adapun cara kerja dari internet itu sendiri yaitu ISP Memberikan IP ke PC Setelah diberikannya IP lalu pihak dari ISP akan mengkonfigurasi

³² “Pengertian Internet, Sejarah Dan Manfaat Internet Menurut Ahli”, Diakses dari <http://codejurnal.com/pengertian-definisi-sejarah-dan-manfaat-internet-yang-perlu-anda-ketahui/>, Pada tanggal 18 januari 2018 pukul 12.00.

³³ “Cara Kerja Internet secara detail dan secara singkat” , Diakses dari <http://www.sainsjurnal.com/sains/cara-kerja-internet/> , pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.00.

³⁴ Ibid.

Alamat yang ada di PC, supaya tersambung dengan server ISP pengkonfigurasian biasanya dilakukan pada Router , lalu didalam Router terdapat berbagai menu pilihan sangat banyak sekali intinya menu tersebut untuk mengkonfigurasi IP Address, Membatasi Kecepatan Akses, Memblokir IP/Alamat yang dilarang untuk diakses, dan masih banyak lagi pilihan menu konfigurasinya - setelah Konfigurasi selesai dilakukan maka Internet sudah bisa diakses/digunakan.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian disini diartikan sebagai salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan suatu masalah yang menjadi obyek penelitian .³⁶Metode penelitian disini terdiri dari sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menekankan pada

³⁵ Ibid.

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 42.

³⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

segi observasi, berupa penelitian efektivitas hukum (pelaksanaan aturan hukum).

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi dengan jenis penelitian hukum empiris atau normatif empiris. Penelitian ini bersumber dari :

1. Data Primer

Data primer tersebut diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan cara mengadakan wawancara terhadap para responden. Responden tersebut terdiri dari :

- 1) Tetangga penulis skripsi yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 12 Desember 2017.
- 2) Pihak penjual dari toko *online* Lazada., yang beralamat di Jalan 8 Iir,Iir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan³⁸, yaitu:
 - 1) Norma atau Kaidah Dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

³⁸Peter Mahmud Marzuki, *loc. cit.*

2) Peraturan Dasar, yaitu:

- Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

3) Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR
- Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Peraturan Presiden (Perpres)
- Peraturan Daerah (Perda)

4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

5) Yurisprudensi.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu biasanya berupa doktrin/pendapat hukum /teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.³⁹

³⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 30.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan berfokus pada beberapa lokasi, yaitu :

1. Rumah tetangga penulis skripsi yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 12 Desember 2017, yang beralamat di Jalan Swadaya Komplek Patal blok J-5 Palembang.
2. Pihak penjual dari toko *online* Lazada., yang beralamat di Jalan 8 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30163.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan kegiatan penelitian dengan terjun secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan wawancara (interview guide) guna mencari jawaban atas pelaksanaan kesesuaian kehendak objek jual beli *online*. Adapun para informan yang diwawancarai oleh penulis adalah :

1. Ratna , yaitu Tetangga penulis skripsi yang diinformasikan kepada penulis pada tanggal 12 Desember 2017.
2. Alif, yaitu Penjual di toko *online* Lazada

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan hukum , baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier , yang berkaitan dengan kesesuaian kehendak objek jual beli *online*.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Setelah dilakukan pengumpulan data primer dan data sekunder oleh penulis , selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara menyusun data secara sistematis dan dianalisis, kemudian dijabarkan dengan cara mengklasifikasikan data-data tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai kesesuaian kehendak objek jual beli *online* tersebut.

6. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah suatu metode untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi

permasalahan tentang sebuah penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang khusus⁴⁰ Artinya, dilakukan penarikan-penarikan kesimpulan tentang kesesuaian kehendak objek jual beli online sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan KUHPer.

⁴⁰Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung :CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bintang, Sanusi. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. 2010. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2006. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noegroho, Agoeng. 2010. *Teknologi Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Richardus dan Eko Indrajit. 2011. *E-Commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*. Jakarta: Gramedia.
- Salim, H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, Abdul Rasyid dkk. 2007. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sanusi, M. Arsyad. 2005. *Hukum dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Milestone Publisher.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Simatupang, Richard Buston. 1995. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- _____. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: intermasa.
- _____. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 1985. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sukarni. 2008. *Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pusaka sastra.
- Syaifuddin, Muhammad. 2016. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV Mandar Jaya.
- Vollmar, H.F.A. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata II*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia, 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. INTERNET

“Pengertian Internet, Sejarah Dan Manfaat Internet Menurut Ahli”., Pada tanggal 18 januari 2018 pukul 12.00.Diakses dari <http://codejurnal.com/pengertian-definisi-sejarah-dan-manfaat-internet-yang-perlu-anda-ketahui/> .

“Cara Kerja Internet secara detail dan secara singkat”. pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 13.00.Diakses dari <http://www.sainsjurnal.com/sains/cara-kerja-internet/>.

“Definisi Dan Pengertian Internet Menurut Para Ahli”. Pada tanggal 18 januari 2018 pukul 11.30. diakses dari <https://id.scribd.com/doc/142145086/Definisi-Dan-Pengertian-Internet-Menurut-Para-Ahli>.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Muhammad Alif Yasid pada tanggal 1 Maret 2018.

Wawancara dengan Ibu Ratna pada tanggal 25 Februari 2018.

Wawancara dengan Bapak Sintong Maruli, S.E. pada tanggal 12 April 2018.